



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

PERIODE 2023-2028 DAN PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, telah ditetapkan pembagian divisi ketua dan anggota beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 72/SDM.10.3- BA/7412/2025;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa pembagian divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2023-2028:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2023-2028;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 839 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PERIODE 2023-2028 PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH
- Kesatu : Menetapkan penanggung jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2023-2028 dan Koordinator Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Susunan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Ketiga : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Langara
Pada tanggal : 06 Oktober 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan

ttd

Nasruddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN
 NOMOR 76 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAPE
 KEPULAUAN NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI KETUA DAN
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAPE KEPULAUAN PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN PERIODE 2023-2028**

1. Penanggung Jawab Divisi

| NO | DIVISI | NAMA | JABATAN DIVISI |
|----|--|---------------|----------------|
| 1. | Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik | NASRUDDIN | Kepala Divisi |
| | | SRI WULANDARI | Wakil |
| 2. | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | SRI WULANDARI | Kepala Divisi |
| | | ALSAD | Wakil |
| 3. | Perencanaan, Data dan Informasi | ALSAD | Kepala Divisi |
| | | HASRUN | Wakil |
| 4. | Teknis Penyelenggaraan | HASRUN | Kepala Divisi |
| | | BADRAN | Wakil |
| 5. | Hukum dan Pengawasan | BADRAN | Kepala Divisi |
| | | NASRUDDIN | Wakil |

2. Koordinator Wilayah

| NO | DIVISI | NAMA | KOORDINATOR WILAYAH |
|----|--|---------------|--|
| 1. | Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik | NASRUDDIN | Kecamatan Wawonii Barat |
| 2. | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | SRI WULANDARI | Kecamatan Wawonii Tengah Dan Selatan |
| 3. | Perencanaan, Data dan Informasi | ALSAD | Kecamatan Wawonii Timur Laut Dan Timur |
| 4. | Teknis Penyelenggaraan | HASRUN | Kecamatan Wawonii Tenggara |
| 5. | Hukum dan Pengawasan | BADRAN | Kecamatan Wawonii Utara |

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN NOMOR 76 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN PERIODE 2023-2028

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN PERIODE 2023-2028

| NO | DIVISI | URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|
| 1. | Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik | Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan. |
| 2. | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Mengkoordinasikan menyelenggarakan mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan : a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | <p>disiplin organisasi;</p> <p>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p> |
| 3. | Perencanaan, Data dan Informasi | <p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <p>a. menjabarkan program dan anggaran</p> <p>b. evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan</p> <p>c. monitoring, evaluasi dan pengendalian program anggaran</p> <p>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih</p> <p>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu</p> <p>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi informasi; dan</p> <p>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</p> |
| 4. | Teknis Penyelenggaraan | <p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, Mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <p>a. pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten.</p> |
| 5. | Hukum dan Pengawasan | <p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :</p> <p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi Kode Etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p> |
|--|--|--|

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan,

ttd

Nasruddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
 Hukum,



Yukta Sari Handayani